



PUTUSAN
NOMOR 45/Pid.Sus/2015/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

	N a m a	:	EKO NOOR JANURITI YANTO ;-----
	Tempat lahir	:	Denpasar ;----- -----
	Umur/tanggal lahir	:	28 tahun / 24 Januari 1987 ;----- -----
	Jenis Kelamin	:	Laki- laki ;----- -----
	Kebangsaan	:	Indonesia ;----- -----
	Tempat tinggal	:	Kost Lantai II Gang Tlutug Sari, Jalan Kembang Matahari I, Banjar Abian Tubuh, Lingkungan Pekandelan, Kelurahan Kesiman, Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar ;----- -----
	Alamat asal	:	Dalung Indah Blok E-16 Banjar Kwanji, Desa Dalung,

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 58/Pid.B/2014/PN Tab



			Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ;----- ----- -----
	Agama	:	Islam ;----- ----- -----
	Pekerjaan	:	Wiraswasta / Fotografer ;----- ----- -----

----- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 9 Mei 2015 Nomor : SPP / 07 / 2015 / Reserse Narkoba sejak tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 26 Mei 2015 Nomor : B-1033 / P.1.17 / Epp.2 / 05 / 2015 sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015 ;---
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 6 Juli 2015 Nomor : PRINT-395/P.1.17/Ep.2/07/2015 sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan Penetapan tanggal 26 Juni 2015 Nomor : 45/Pid.Sus/2015/PN. Tab., sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 27 Juli 2015 Nomor : 45/Pid.Sus/2015/PN. Tab., sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015 ;-----
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 14 September 2015 Nomor : 83/Pen.Pid/2015/PT. DPS., sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 November 2015 ;-----

-----Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : R. TEDDY RAHARJO, SH., dan I WAYAN ARIADI, SH., dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum R. TEDDY RAHARJO, SH & Rekan Lawyer & Conselor yang beralamat di Jalan Pulau Alor No. 37 Denpasar yang masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah Register No. 04/SKN/PN.TBN/2015 pada tanggal 22 Juli 2015, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah Register No. 6/SKN/PN.TBN/2015 pada tanggal 3 September 2015 ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 45/Pid.Sus/2015/PN.Tab tanggal 7 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;-----

----- Telah Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tanggal Nomor : 45/Pid.Sus/2015/PN.Tab. tentang penetapan hari sidang ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKO NOOR JANURITI YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO NOOR JANURITI YANTO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** **subsida** **10 (sepuluh) bulan penjara** ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :

 - 2 (dua) buah Plastik Klip bening yang didalamnya berisikan kristal berwarna bening yang diduga shabu, setelah ditimbang berat masing-

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Tab



masing 0,6 (nol koma enam) gram bruto (Kode-A) dan 0,4 (nol koma empat) gram bruto (Kode-B) ;-----

- Sebuah kotak kecil berwarna hitam bertuliskan Rebuildable Atomizer ;---
- Sebuah dompet kaca mata yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca ;-----
- Sebuah tas pinggang warna hitam merk body sport ;-----
- Sebuah Hand Phone merk Nokia type 1208 warna hitam, dengan nomor simcard XL 081999330803 ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan karena terancam jiwanya dan terganggu jiwanya ;-----
2. Menyatakan terdakwa sebagai pecandu narkoba yang wajib menjalani rehabilitasi sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku ;-----
3. Menempatkan terdakwa pada panti rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah ;-----

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa (replik) yang diajukan secara tertulis yang pada prinsipnya menyatakan menolak Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan yang telah diajukan, serta telah mendengar pula duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di kamar kos lantai 2 di Gang Tlutug Sari Jalan Kembang Matahari I Banjar Abiantubuh Lingkungan Pekandelan Kelurahan Kesiman Denpasar Timur Kotamadya Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Tabanan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tabanan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram bruto (kode A) dan 0,4 (nol koma empat) gram bruto (kode B) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa berawal dari penangkapan saksi I KETUT PUTRA YASA alias TUT ADI oleh pihak kepolisian Polres Tabanan, didapatkan informasi bahwa saksi I KETUT PUTRA YASA alias TUT ADI telah memberikan shabu kepada terdakwa sebagai imbalan karena membantu mencari keramik dan gips, lalu pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira jam 00.00 Wita penyidik Polres Tabanan yaitu saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN dan saksi I PUTU SASTRA ADI bersama dengan saksi I KETUT PUTRA YASA alias TUT ADI mendatangi kediaman terdakwa di Gang Tlutug Sari Jalan Kembang Matahari I Banjar Abiantubuh Lingkungan Pekandelan Kelurahan Kesiman Denpasar Timur Kotamadya Denpasar. Kemudian setelah sampai di sekitar lokasi, saksi I KETUT PUTRA YASA alias TUT ADI menelepon terdakwa untuk datang menjemput karena tidak tahu lokasi persisnya, setelah itu terdakwa datang menghampiri saksi I KETUT PUTRA YASA alias TUT ADI dan langsung diamankan oleh saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN dan saksi I PUTU SASTRA ADI, lalu terdakwa diajak ke kamar kosnya dengan disaksikan oleh saksi I MADE GELIDUH yang saat itu bertugas sebagai satpam untuk menggeledah kamar milik terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa ditemukan tas pinggang merk Body Sport yang diletakkan di meja tempat lampu tidur yang merupakan milik terdakwa berisi didalamnya 2 (dua) paket plastik klip yang berisi Kristal bening, lalu saksi I GUSTI KETUT ALIT

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRAWAN bertanya kepada terdakwa, “2 (dua) plastik klip ini apa ?” dan dijawab oleh terdakwa “itu shabu pak”, lalu kembali ditanyakan “shabu ini milik siapa”, dan terdakwa mengatakan “shabu itu milik saya pak dan saya tidak ada ijin memiliki shabu ini”. Bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari menerima pemberian saksi I KETUT PUTRA YASA alias TUT ADI sebagai imbalan karena terdakwa telah memperbaiki komputer (laptop) milik saksi I KETUT PUTRA YASA alias TUT ADI dan juga sebagai imbalan karena terdakwa telah membantu saksi I KETUT PUTRA YASA alias TUT ADI untuk mencari keramik dan gipsum ;-----

-----Bahwa dengan Surat dari Kapolres Tabanan Nomor : R/353 /V/2015/ Res Narkoba, Tanggal 07 Mei 2015 tentang surat permohonan pemeriksaan contoh barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram bruto atau 0,36 (nol koma tiga enam) gram netto (Kode A) ;-----
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto (Kode B) ;--
- 1 (satu) buah botol plastik berisi urine terdakwa EKO NOOR JANURITI YANTO (Kode C) ;-----
- 1 (satu) buah spait berisi darah terdakwa EKO NOOR JANURITI YANTO (Kode D).

Dengan hasil sesuai dengan Surat dari Labfor Polri Cabang Denpasar No.Lap : 337/ NNF/ 2015 Tanggal 13 Mei 2015 bahwa benar terhadap contoh barang bukti yang dikirim tersebut diatas telah diperiksakan, disimpulkan bahwa benar barang bukti kristal bening (Kode A dan B) mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Barang Bukti urine (Kode C) dan darah (Kode D) adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau Psikotropika. -----

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU

KEDUA



-----Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di kamar kos lantai 2 di Gang Tlutug Sari Jalan Kembang Matahari I Banjar Abiantubuh Lingkungan Pekandelan Kelurahan Kesiman Denpasar Timur Kotamadya Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Tabanan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tabanan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram bruto (kode A) dan 0,4 (nol koma empat) gram bruto (kode B), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa berawal dari penangkapan saksi I KETUT PUTRA YASA alias TUT ADI oleh pihak kepolisian, didapatkan informasi bahwa saksi I KETUT PUTRA YASA alias TUT ADI telah memberikan shabu kepada terdakwa sebagai imbalan karena membantu mencari keramik dan gips, lalu pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira jam 00.00 Wita penyidik Polres Tabanan yaitu saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN dan saksi I PUTU SASTRA ADI bersama dengan saksi I KETUT PUTRA YASA alias TUT ADI mendatangi kediaman terdakwa di Gang Tlutug Sari Jalan Kembang Matahari I Banjar Abiantubuh Lingkungan Pekandelan Kelurahan Kesiman Denpasar Timur Kotamadya Denpasar. Kemudian setelah sampai di sekitar lokasi, saksi I KETUT PUTRA YASA alias TUT ADI menelepon terdakwa untuk datang menjemput karena tidak tahu lokasi persisnya, setelah itu terdakwa datang menghampiri saksi I KETUT PUTRA YASA alias TUT ADI dan langsung diamankan oleh saksi I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN dan saksi I PUTU SASTRA ADI, lalu terdakwa diajak ke kamar kosnya dengan disaksikan oleh saksi I MADE GELIDUH yang saat itu bertugas sebagai satpam untuk menggeledah kamar milik terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa ditemukan tas pinggang merk Body Sport yang diletakkan di meja tempat lampu tidur yang merupakan milik terdakwa berisi didalamnya 2 (dua) paket plastik klip yang berisi Kristal bening, lalu saksi I GUSTI KETUT ALIT

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRAWAN bertanya kepada terdakwa, “2 (dua) plastik klip ini apa ?” dan dijawab oleh terdakwa “itu shabu pak”, lalu kembali ditanyakan “shabu ini milik siapa”, dan terdakwa mengatakan “shabu itu milik saya pak dan saya tidak ada ijin memiliki shabu ini” ;-----

-----Bahwa dengan Surat dari Kapolres Tabanan Nomor : R/353 /V/2015/ Res Narkoba, Tanggal 07 Mei 2015 tentang surat permohonan pemeriksaan contoh barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram bruto atau 0,36 (nol koma tiga enam) gram netto (Kode A) ;-----
- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal bening dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto (Kode B) ;--
- 1 (satu) buah botol plastik berisi urine terdakwa EKO NOOR JANURITI YANTO (Kode C) ;-----
- 1 (satu) buah spait berisi darah terdakwa EKO NOOR JANURITI YANTO (Kode D) ;-----

Dengan hasil sesuai dengan Surat dari Labfor Polri Cabang Denpasar No.Lap : 337/ NNF/ 2015 Tanggal 13 Mei 2015 bahwa benar terhadap contoh barang bukti yang dikirim tersebut diatas telah diperiksakan, disimpulkan bahwa benar barang bukti kristal bening (Kode A dan B) mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Barang Bukti urine (Kode C) dan darah (Kode D) adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau Psikotropika ;-----

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **I MADE GELIDUH.** dibawah sumpah menurut agama Hindu dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;-----
- Bahwa pada hari Kamis sekitar pukul 14.00 wita di tahun 2015, bertempat di kamar kos lantai dua yang beralamat di jalan Kenyeri Kembang Matahari I, Banjar Abian Tubuh Lingkungan Pekandelan, Kelurahan Kesiman, Denpasar Timur Kota terdakwa ditangkap karena memiliki Narkoba ;-----
- Bahwa saksi pada saat itu sedang bekerja malam sebagai satpam dan diajak oleh aparat kepolisian untuk melihat penangkapan Narkoba ;
- Bahwa saksi melihat pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan kristal bening seperti kaca dan kotak yang ada didalam tas milik terdakwa yang berada diatas dipan yang telah diakui milik terdakwa ;-----
- Bahwa setelah kristal bening seperti kaca yang ditemukan dalam dua plastik klip ditanyakan kepada terdakwa dan diakui merupakan shabu-shabu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini ;---

----- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

2. **I I GUSTI KETUT ALIT WIRAWAN**, dibawah sumpah menurut agama Hindu dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi bekerja di Polres Tabanan dibagian Unit Narkoba ;-----
- Bahwa pada awalnya kami menangkap saksi I KETUT PUTRA YASA Als. TUT ADI pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sore hari, di Banjar Panti, Desa Pandak, Kecamatan Kediri Tabanan dan kita kembangkan dan mendapat informasi saksi I KETUT PUTRA YASA Als. TUT ADI akan memberikan shabu kepada terdakwa dengan cuma- cuma dengan dalih hadiah atau upah mencari keramik dan gipsum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami awalnya tidak tahu alamat dan identitas terdakwa, lalu kami menyuruh saksi I KETUT PUTRA YASA Als. TUT ADI menelpon terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 dini hari sekitar jam 01.00 pagi bertemulah di depan Gang, kami langsung menangkap terdakwa dan kita langsung mengajak ke kosnya lantai II di Jalan Kembang Matahari I, Banjar Abiantubuh, Lingk. Pekandelan, Kelurahan Kesiman, Denpasar Timur Kota Denpasar untuk melakukan penggeledahan ;-----
- Bahwa ditemukanlah dua paket shabu yang ditaruh didalam kotak kecil warna hitam yang didalam tas pinggang hitam merek Body Sport ;-----
- Bahwa kedua paket shabu ini diberikan oleh saksi I KETUT PUTRA YASA Als. TUT ADI ;-----
- Bahwa barang bukti dua paket shabu ditemukan didalam sebuah kotak kecil warna hitam bertuliskan Rebuildable Atomizer yang ditaruh di dalam tas pinggang merk Body Sport milik terdakwa sedangkan pipa kaca ditemukan didalam lemari ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa dalam hal kepemilikan shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan saksi menemukan sebuah pipa kaca yang ditaruh di dalam rak TV, serta sebuah hand phone merk Nokia warna hitam ;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan pipa kaca tersebut untuk mengkonsumsi shabu-shabu ;-----
- Selain saksi dan rekan saksi ada juga saksi lain yang menyaksikan penggeledahan tersebut yaitu saksi I MADE GELIDUH dan ada wanita yang merupakan pacar dari terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti kedua paket tersebut dari I KETUT PUTRA YASA Als. TUT ADI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua barang bukti tersebut seberat : 0,6 (nol koma enam) gram dan 0,4 (nol koma empat) gram ;-----
- Bahwa barang bukti tersebut hanya dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ; -
Bahwa terdakwa pernah diambil sampel air seni dan darah dari hasil lab Positif mengandung mengandung Metamfetamina sedangkan dari hasil air kencing dan sampel darah Negatif ;-----
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini ;---

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa merasa ada yang salah terhadap keterangan saksi tersebut yaitu untuk barang bukti shabu terdakwa beli, bukan dari saksi I KETUT PUTRA YASA Als. TUT ADI, sedangkan yang menemukan barang bukti pertama di dalam tas adalah Pak Ngadiana dan Pak Suwastika, untuk pipet kaca ditemukan di laci meja TV dan bukan didalam lemari sehubungan dengan keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;-----

3. **I PUTU SASTRA ADI** dibawah sumpah menurut agama Hindu dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi bekerja di Polres Tabanan di bagian unit Narkoba ; -----
- Bahwa pada awalnya kami menangkap I KETUT PUTRA YASA Als. TUT ADI pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 sore hari, di Banjar Panti, Desa Pandak, Kecamatan Kediri Tabanan dan kita kembangkan dan mendapat informasi saudara I KETUT PUTRA YASA Als. TUT ADI akan memberi shabu kepada terdakwa dengan cuma-cuma dengan dalih hadiah atau upah mencari keramik dan gipsun ; -----
- Bahwa kami awalnya tidak tahu alamat dan identitas terdakwa, lalu kami menyuruh saksi I KETUT PUTRA YASA Als. TUT ADI menelpon terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 dini hari sekitar jam 01.00 Wita pagi bertemulah di depan Gang, kami langsung menangkap terdakwa dan kita langsung mengajak ke kosnya lantai II di Jalan Kembang Matahari I, Banjar Abiantubuh, Lingk. Pekandelan, Kelurahan Kesiman, Denpasar Timur Kota Denpasar untuk melakukan



penggeledahan dan ditemukanlah dua paket shabu yang ditaruh didalam kotak kecil warna hitam yang didalam tas pinggang hitam merek Body Sport dan kita menanyakan kepada tersangka “*ini apa*” terdakwa menjawab shabu dan “*ini milik siapa*” miliknya sendiri ; -----

- Bahwa setelah kami melakukan penggeledahan ditemukanlah sebuah dompet kaca mata yang didalamnya berisikan satu buah pipa kaca yang ditaruh didalam rak lemari TV ;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu diberikan cuma-cuma karena telah mencarikan keramik dan gipsun ; -----
- Bahwa terdakwa diberikan satu paket shabu selanjutnya yang satu paket lagi diberikan oleh saksi I KETUT PUTRA YASA Als. TUT ADI karena telah memperbaiki komputer yang diberikan pada bulan April ; -----
- Bahwa berat barang bukti pertama 0,6 (nol koma enam) gram dan 0,4 (nol koma empat) gram ;-----
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai tukang service handphone dan komputer ; -----
- Bahwa semua barang bukti tersebut ada di kamar terdakwa ;-----
- Bahwa Handphone digunakan untuk komunikasi oleh terdakwa ;-----
- Saksi terdakwa pernah diambil sampel air seni dan darah dari hasil lab Positif mengandung mengandung Metamfetamina sedangkan dari hasil air kencing dan sampel darah Negatif ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang mengenai kepemilikan paket shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini ;----

----- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

4. **I KETUT PUTRA YASA Als. TUT ADI** dibawah sumpah menurut agama

Hindu dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 terdakwa ditangkap karena membawa shabu ;-----



- Bahwa saksi ikut sewaktu penggeledahan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi ditangkap terlebih dahulu pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 oleh Polisi Polres Tabanan, terus karena saksi pada waktu itu sedang melakukan transaksi gipsun dengan saudara Eko dan gipsun belum sampai, dan saksi mengirim SMS yang isinya “sudah sampai-sudah sampai” dan polisi mengira saksi sedang bertransaksi Narkoba, terus pada malam hari saksi diajak oleh Polisi bertemu dengang terdakwa, dan karena saksi tidak tahu alamatnya terdakwa saksi menghubungi terdakwa dimana alamatnya, dan setelah bertemu, terdakwa langsung ditangkap, diperiksa dan digeledah ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa di geledah saksi ikut masuk kamar terdakwa tersebut ; -----
- Pada saat saksi masuk saksi melihat ditemukannya 2 (dua) plastik klip berisikan kristal bening yang ditemukan didalam sebuah tas pinggang hitam merk Body Sport selanjutnya saksi dan terdakwa langsung diajak ke Polres Tabanan ; -----
- Bahwa saksi sedang membangun di Negara dan memesan keramik dan gipsun sama kakak terdakwa dan yang mengirim terdakwa ; -----
- bahwa saksi saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015, ada keterangan saksi bahwa saudara saksi akan memberikan upah shabu kepada terdakwa untuk membantu mencari keramik atau gipsun keterangan pada waktu itu untuk saksi terpaksa mengakui karena saksi dipukul berkali-kali oleh polisi di depan istri saksi dan saksi mengakui perbuatanya ; -----
- Apakah pada waktu penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket di tempat kos terdakwa tetapi bukan dari saksi dan saksi baru kenal dengan terdakwa 15 (lima belas hari) sebelum penangkapan, pada saat itu terdakwa disuruh mengirim oleh mas Eko untuk mengirim kramik dan gipsun ke Negara ; -----
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan saudara Mas Eko kakak sepupu dari terdakwa untuk masalah upah pembelian gipsun dan kramik;
- Bahwa pada saat penggeledahan, saksi tidak ada melihat Polisi yang menyidik saat penangkapan tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri saksi melihat pemukulan pada saat penyidikan saksi ;-----
- Bahwa pada saat diperiksa saksi belum didampingi Penasihat Hukum, saksi baru didampingi Penasihat Hukum dua minggu setelah diperiksa ;
- Bahwa sewaktu saksi ditangkap dan diperiksa saksi disuruh tidak menggunakan Penasihat Hukum oleh Polisi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan Penasihat Hukum dan sewaktu itu saksi belum terbayang untuk menggunakan Penasihat Hukum ; ---
- Bahwa saksi pernah ditawarkan oleh penyidik untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berasal dari mana barang bukti yang didapat dan ditemukan pada saat penggeledahan di tempat kos terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa di Negara pada saat disuruh mengirim keramik dan gipsun oleh Mas Eko ; -----
- Pada saat penggeledahan saksi melihat ada ditemukan barang bukti dua paket yang diakui oleh terdakwa milik terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dari teman terdakwa ; ---
- Bahwa saksi bekerja jual beli mobil di Abian Base ;-----
- Bahwa saksi menggunakan shabu dari tahun 2006 ; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti bukan dari saksi ; -----
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti alat bong dan 2 (dua) paket, selain saksi melihat ada Handphone, tas Kompek punya terdakwa yang didalamnya ditemukan barang bukti tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 01.30 wita bertempat di kamar kost lantai dua Gang Tlutug Sari Jalan Kembang Matahari I, Banjar Abiantubuh, Lingkungan Pekandelan, Kelurahan Kesiman, Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggeledah terdakwa adalah pihak Polres Tabanan ;-----
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti shabu didalam tas pinggang ;-----
- Bahwa sewaktu penggeledahan ditemukan barang bukti shabu 1 (satu) gram brutto, dalam dua paket, yang awalnya satu paket terus terdakwa pecah menjadi dua paket, 1 paket yang akan terdakwa gunakan untuk minggu depan dan 1 paket lagi untuk minggu berikutnya sehingga terdakwa memisah barang bukti shabu tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti shabu dari teman terdakwa
- Bahwa yang memberi terdakwa barang shabu tersebut adalah REMON bukan dari saksi I KETUT PUTRA YASA Als. TUT ADI ;-----
- Bahwa dalam hal ini terdakwa di periksa di persidangan pernah mengatakan mendapatkan dan terdakwa juga membeli barang bukti shabu dimana saat menjawab pertanyaan terdakwa lagi bingung pada waktu diperiksa pertama di Polres terdakwa iyaikan pertanyaan Polisi dan diperiksa untuk yang kedua kalinya terdakwa bantah ;-----
- Bahwa terdakwa membeli dari Remon, dengan cara membeli barang shabu tersebut dengan sistem tempel ;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu kurang lebih dari bulan Nopember 2014 ;-----
- Bahwa terdakwa gunakan untuk stamina biar tidak mengantuk dan capek pada saat ada kerjaan fotografer ;-----
- Bahwa terdakwa membeli paket shabu per gramnya dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang akan digunakan selama dua minggu ;-----
- Bahwa terdakwa tiga bulan sebelum tertangkap ada keinginan terdakwa untuk melaporkan diri ke BNN untuk rehabilitasi ;-----
- Bahwa awalnya coba-coba, dikasi sama teman-teman terus kecanduan
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang mengenai kepemilikan paket shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa bila tidak menggunakan shabu tubuh terdakwa pegal, capek, lemas sampai bisa tidur dua hari ;-----

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa hanya membeli dari Remon saja ;-----
- Bahwa terdakwa kenal Remon dari BBM dikenalkan oleh Joko ;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi I KETUT PUTRA YASA Als. TUT ADI, lima belas hari sebelum tertangkap sewaktu mengirim keramik dari sepupu terdakwa namanya Mas Eko ;-----
- Bahwa waktu itu saksi I KETUT PUTRA YASA Als. TUT ADI menghubungi Mas Eko untuk memesan keramik, karena tidak ada sopir, terdakwa membantu mengantarkan keramik tersebut ke Negara dan disana bertemu dengan saksi I KETUT PUTRA YASA Als. TUT ADI lalu terdakwa meminta Pin BB saksi I KETUT PUTRA YASA Als. TUT ADI dan pada saat saksi I KETUT PUTRA YASA Als. TUT ADI tertangkap sebelumnya dia juga memesan gibsun kepada Mas Eko tetapi bukan terdakwa yang mengirim gibsun tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa pernah mendapat pemeriksaan oleh dokter yang dilakukan di Polres Tabanan didampingi oleh orang tua terdakwa ;---
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa berhenti dari Napza ;-----
- Bahwa terdakwa sudah berhenti sejak Nopember 2014 sampai saat ini ;-
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **INDAH PRAMESTI** dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa memiliki hubungan keluarga (adik sepupu) namun tidak memiliki hubungan pekerjaan ;-----
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai fotografer sejak 1 (satu) tahun belakangan ini ;-----
 - Bahwa terdakwa pertama menjadi fotografer di dalam rumah kemudian terdakwa keluar dari rumah sekitar tahun 2014 ;-----
 - Bahwa saksi tahu terdakwa orang rumahan ;-----
 - Bahwa saksi melihat terdakwa ada perubahan sejak awal 2014 antara perbedaan tahun bulan Desember atau Januari ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat perubahan pada diri terdakwa, pada saat terdakwa datang ke kos saksi dan saksi melihat terdakwa menggunakan rokok elektrik padahal sebelumnya terdakwa tidak pernah merokok elektrik dan perubahan yang lain saksi melihat matanya terdakwa sendu ;-----
- Bahwa terdakwa jarang pulang kerumah ;-----
- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa sering datang kerumah saksi ;-----
- Bahwa perubahan yang saksi lihat pada diri terdakwa adalah yang dulunya terdakwa sering ada dirumah sekarang jarang dirumah, yang dulu sering curhat kepada saksi sekarang tidak pernah ;-----
- Bahwa terdakwa berubah karena cewek ;-----
- Bahwa yang saksi lihat perubahan terhadap diri terdakwa selain cewek adalah terdakwa menggunakan rokok elektrik karena saksi curiga bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah merokok elektrik ;-----
- Bahwa saksi tahu terdakwa tidak merokok ;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan rokok elektrik tersebut kadang-kadang di depan saksi ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk meninggalkan rumah ;-----
- Bahwa terdakwa pernah punya usaha jual beli handphone ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa sering meninggalkan rumah karena terdakwa sering kerumah saksi dan saksi pernah menanyakan kepada orang tua terdakwa karena ceweknya ;-----
- Bahwa terdakwa dengan cewek tersebut tinggal di kos ;-----
- Bahwa ada saudara terdakwa yang namanya Mas Eko Sulistiyono ;-----
- Bahwa Mas Eko ini menjual gipsun dan baja ringan ;-----
- Bahwa orang tua terdakwa pernah mencari terdakwa untuk diajak kerumah dan akhirnya pulang hanya beberapa jam saja ;-----

----- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah pula didengar keterangan Saksi Verbalisan sebagai berikut :



1. **HERI SUSENO** dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi sekarang bertugas di Polres Tabanan sebagai penyidik ;----
- Bahwa saksi pernah menangani perkara terdakwa dalam kasus narkoba
- Bahwa saksi pernah memeriksa terdakwa karena terdakwa ditangkap karena kepemilikan ; -----
- Bahwa terdakwa membaca berita acara tersebut dan setelah membaca langsung ditandatangani oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menanyakan terhadap terdakwa menggunakan barang bukti shabu tersebut untuk diri sendiri ; -----
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa menggunakan narkoba sudah sejak lama ; -----
- Bahwa terdakwa pernah ditawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum
- Bahwa saksi tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----
- Bahwa saksi pernah menerima surat permohonan saksi meringankan namun tidak kabulkan karena berkas sudah di kirim ke Kejaksaan ;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada kekerasan fisik terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat ;-----
- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ada kekerasan fisik terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum saat dibuatkan berita acara pemeriksaan ; -----
- Bahwa setelah berita acara pemeriksaan sudah selesai baru terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----
- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa tidak keberatan dengan isi berita acara pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa sudah membaca berita acara pemeriksaan tersebut terus ditandatangani oleh terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh terdakwa tidak ada tekanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan dilakukan didalam ruangan ; -----
- Bahwa kami ada tim didalam melakukan pemeriksaan, ada 4 (empat) orang, dalam tim dan ada tingkatannya, saksi sendiri, ada Kanit, Bawasdik dan Irwasdik ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa merasa ada yang salah terhadap keterangan saksi tersebut yaitu pada saat pemeriksaan berita acara pemeriksaan disuruh tidak menggunakan Penasihat Hukum selain itu pada saat pemeriksaan berita acara pemeriksaan ada perubahan dan diatur biar bisa dipercepat, sehubungan dengan keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 337/ NNF/ 2015 Tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRINATO, S.Si. dan IMAM MAHMUDI, Amd, SH. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1704/2015/NF dan 1705/2015/NF berupa kristal bening dan seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- 1706/2015/NF berupa cairan warna kuning / urine dan 1707/2015/NF berupa cairan darah seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau psikotropika ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

- Surat Keterangan Dokter No. 49/G.19/VII/Ket.Dokter/2015 tertanggal 8 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. A. A. Sri Wahyuni, SpKJ selaku Ketua Tim Pemeriksa Kedokteran Mental dan NAPZA RSUP Sanglah Denpasar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan RSUP Sanglah Denpasar, SMF Psikiatri dengan Kesimpulan bahwa Klien yang bernama EKO NOOR JANURITI YANTO mengalami Gangguan Mental dan Prilaku akibat penggunaan zat multipel dengan sindrom ketergantungan. Saat ini dalam pemeriksaan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lab urine tidak terdeteksi jenis NAPZA yang digunakan ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang-barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Plastik Klip bening yang didalamnya berisikan kristal berwarna bening yang diduga shabu, setelah ditimbang berat masing-masing 0,6 (nol koma enam) gram bruto (Kode-A) dan 0,4 (nol koma empat) gram bruto (Kode-B) ;-----
- Sebuah kotak kecil berwarna hitam bertuliskan Rebuildable Atomizer ;---
- Sebuah dompet kaca mata yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca ;-----
- Sebuah tas pinggang warna hitam merk body sport ;-----
- Sebuah Hand Phone merk Nokia type 1208 warna hitam, dengan nomor simcard XL 081999330803 ;-----

----- Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

----- Menimbang, bahwa bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini ;--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di kamar kost lantai dua Gang Tlutug Sari Jalan Kembang Matahari I, Banjar Abiantubuh, Lingkungan Pekandelan, Kelurahan Kesiman, Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika golongan I jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa benar hasil pengeledahan ditemukanlah dua paket kristal berwarna bening yang merupakan shabu-shabu yang setelah ditimbang berat masing-masing 0,6 (nol koma enam) gram bruto dan 0,4 (nol koma empat) gram bruto yang ditaruh didalam kotak kecil warna hitam kecil bertuliskan Rebuildable Atomizer yang ditaruh didalam tas pinggang hitam merk Body Sport, sebuah dompet kaca mata yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca yang ditaruh di dalam rak TV, serta



sebuah Sebuah Hand Phone merk Nokia type 1208 warna hitam,
dengan nomor simcard XL 081999330803 ;-----

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh paketan kristal bening tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama REMON sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang awalnya 1 (satu) paket terus terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket, 1 paket yang akan terdakwa gunakan untuk minggu depan dan 1 paket lagi untuk minggu berikutnya ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab : 337/ NNF/ 2015 Tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRINATO, S.Si. dan IMAM MAHMUDI, Amd, SH. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 1704/2015/NF dan 1705/2015/NF berupa kristal bening dan seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1706/2015/NF berupa cairan warna kuning / urine dan 1707/2015/NF berupa cairan darah seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau psikotropika ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai kristal bening yang mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini, menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat di dalam putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut untuk menentukan apakah diri terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maka majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa sebagai berikut secara satu persatu ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil alih segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang berkaitan dan mendukung pertimbangan Putusan ini dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang disusun alternatif, terdakwa didakwa melakukan tindakan pidana sebagai berikut : kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, berdasarkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, Majelis Hakim berpendapat dan oleh karenanya memilih pasal yang tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan terdakwa adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdapat pada dakwaan Alternatif Kedua yang menurut hemat Majelis lebih tepat dan terbukti dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperhatikan unsur-unsur dakwaan Alternatif Kedua tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut :



1. Setiap
orang ;-----
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,
atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan
tanaman;-----

Ad. 1. Unsur : Setiap orang

Menimbang, bahwa kata-kata “setiap orang” dimaksudkan sebagai
siapaapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek
hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang
didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus
dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim dipersidangan terdakwa **EKO
NOOR JANURITI YANTO** dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan
menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa
Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani, mengerti maksud dan tujuan serta
mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya sehingga
dengan demikian apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terhariap diri
terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum yang
berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan
setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-
Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku
tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum
(Natuurlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan
terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum
maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta
sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu
Terdakwa **EKO NOOR JANURITI YANTO** dan setelah dibacakan tentang
identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut
Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah
benar identitas
dirinya ;-----



Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya ;-----

Ad. 2. Unsur : Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut sehingga tidak perlu dibuktikan lagi komponen unsur yang lain, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;-----

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;-----

Menimbang, bahwa tentang orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “melawan hukum” berarti melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti



formal) ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki telah jelas ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah seseorang tersebut memegang kekuasaan atau wewenang atas barang yang dikuasainya, aquo Narkotika golongan I ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan Narkotika golongan I bukan tanaman, dimana tujuan menyediakan atau mempersiapkan Narkotika golongan I tersebut dapat untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” ;-----

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;---

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Tab



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di kamar kost lantai dua Gang Tlutug Sari Jalan Kembang Matahari I, Banjar Abiantubuh, Lingkungan Pekandelan, Kelurahan Kesiman, Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika golongan I jenis shabu-shabu berupa dua paket kristal berwarna bening yang merupakan shabu-shabu yang setelah ditimbang berat masing-masing 0,6 (nol koma enam) gram bruto dan 0,4 (nol koma empat) gram bruto yang ditaruh didalam kotak kecil warna hitam bertuliskan Rebuildable Atomizer yang ditaruh didalam tas pinggang hitam merek Body Sport ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh paketan kristal bening tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama REMON sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang awalnya 1 (satu) paket terus terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket, 1 paket yang akan terdakwa gunakan untuk minggu depan dan 1 paket lagi untuk minggu berikutnya ;-----

Menimbang, bahwa meskipun ada beberapa keterangan saksi yang dibantah oleh Terdakwa, namun ada fakta yang terungkap di persidangan yang saling bersesuaian baik antara para saksi, keterangan Terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa, yaitu bahwa pada saat digeledah memang benar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal berwarna bening yang merupakan shabu-shabu yang setelah ditimbang berat masing-masing 0,6 (nol koma enam) gram bruto dan 0,4 (nol koma empat) gram bruto yang ditaruh didalam kotak kecil warna hitam kecil bertuliskan Rebuildable Atomizer yang ditaruh didalam tas pinggang hitam merek Body Sport, hal ini sebagaimana pengakuan yang diberikan oleh Terdakwa di depan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab : 337/ NNF/ 2015 Tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRINATO, S.Si. dan IMAM MAHMUDI, Amd, SH. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 1704/2015/NF dan 1705/2015/NF berupa kristal bening dan seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 menyebutkan Metamfetamina adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Narkotika Golongan I hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukanlah merupakan seseorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang memiliki Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina tersebut hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut terbukti berada dalam penguasaan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi secara sah dan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan karena Terdakwa terancam jiwanya dan terganggu jiwanya, dimana untuk menguatkan pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan surat bukti berupa Surat Keterangan Dokter No. 49/G.19/VII/Ket.Dokter/2015 tertanggal 8 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. A. A. Sri Wahyuni, SpKJ selaku Ketua Tim Pemeriksa Kedokteran Mental dan NAPZA RSUP Sanglah Denpasar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan RSUP Sanglah Denpasar, SMF Psikiatri dengan Kesimpulan bahwa Klien yang bernama EKO NOOR JANURITI YANTO mengalami Gangguan Mental dan Prilaku akibat penggunaan zat multipel dengan sindrom ketergantungan. Saat ini dalam pemeriksaan lab urine tidak terdeteksi jenis NAPZA yang digunakan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara *a quo* berlangsung, Majelis Hakim telah memperhatikan keadaan, sikap serta tindak tanduk Terdakwa, Terdakwa tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya dan Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sendiri ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan karena terancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jiwanya dan terganggu jiwanya adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa sebagai pecandu narkoba yang wajib menjalani rehabilitasi sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku, dan menempatkan Terdakwa pada panti rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rehabilitasi hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;-----
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, diantaranya apabila kelompok metamphetamine (shabu) sebanyak 1 (satu) gram ;-----
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik ;-----
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;
dan ;-----
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa klasifikasi tersebut diatas merupakan persyaratan yang bersifat kumulatif yang berarti semua syarat tersebut harus terpenuhi semua secara keseluruhan, hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab : 337/ NNF/ 2015 tertanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRINATO, S.Si. dan IMAM MAHMUDI, Amd, SH. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 1706/2015/NF berupa cairan warna kuning / urine dan 1707/2015/NF berupa cairan darah seperti tersebut diatas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau psikotropika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena setidaknya ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, yaitu ternyata berdasarkan pemeriksaan laboratorium dalam urine maupun darah Terdakwa tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau psikotropika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohonkan rehabilitasi atas diri Terdakwa adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu majelis hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;-----

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman



pidanaan itu sendiri, selain itu pidanaaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa hakikat pidanaaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidanaaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam menggalakkan dan memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan

Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa pidana penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim akan menetapkannya sesuai ketentuan pasal 194 KUHAP yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah Plastik Klip bening yang didalamnya berisikan kristal berwarna bening yang diduga shabu, setelah ditimbang berat masing-masing 0,6 (nol koma enam) gram bruto (Kode-A) dan 0,4 (nol koma empat) gram bruto (Kode-B), Sebuah kotak kecil berwarna hitam bertuliskan Rebuildable Atomizer, Sebuah dompet kaca mata yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca, Sebuah tas pinggang warna hitam merk body sport, Sebuah Hand Phone merk Nokia type 1208 warna hitam, dengan nomor simcard XL 081999330803 yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan yang dijatuhkan dibawah ini dipandang telah patut dan adil serta setimpal dengan perbuatan terdakwa ;-----

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO NOOR JANURITI YANTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Plastik Klip bening yang didalamnya berisikan kristal berwarna bening yang diduga shabu, setelah ditimbang berat masing-masing 0,6 (nol koma enam) gram bruto (Kode-A) dan 0,4 (nol koma empat) gram bruto (Kode-B) ;-----
- Sebuah kotak kecil berwarna hitam bertuliskan Rebuildable Atomizer ;---
- Sebuah dompet kaca mata yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca ;-----
- Sebuah tas pinggang warna hitam merk body sport ;-----
- Sebuah Hand Phone merk Nokia type 1208 warna hitam, dengan nomor simcard XL 081999330803 ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015 oleh kami : **PUTU ENDRU SONATA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GDE PERWATA, S.H., M.H.**, dan **PULUNG YUSTISIA DEWI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **5 Oktober 2015** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I WAYAN BUDHI HARSANA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh, **AHMAD MUZAKKI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I GDE PERWATA, S.H., M.H.

PUTU ENDRU SONATA, S.H., M.H.

PULUNG YUSTISIA DEWI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN BUDHI HARSANA, S.H.

Catatan : -----

Dicatat disini bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2015, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 45 / Pid. Sus / 2015 / PN Tab tertanggal 05 Oktober 2015 dan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 45 / Pid. Sus / 2015 / PN Tab tertanggal 05 Oktober 2015 sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Panitera,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Dewa Made Agung Hartawan,SH
Nip. 19671121 199203 1 004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)